

**PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2018**

KPT NOMOR: 202/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X1/2018, 7 HLM

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PERPANJANGAN
MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019**

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan PEMILU dan sesuai dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan Nomor: 16/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Dan Pemilu Presiden Tahun 2019, maka perlu menetapkan keputusan untuk Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK pada PEMILU tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan PEMILU, PKPU Nomor 32 Perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilu Presiden Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 14 halaman